



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.822, 2012

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Telepon
Seluler. Komputer Genggam. Pendaftaran.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81/M-IND/PER/8/2012
TENTANG
PENDAFTARAN
TELEPON SELULER DAN KOMPUTER GENGAM (*HANDHELD*)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan industri telepon seluler dan komputer genggam yang berkesinambungan dan upaya pengembangan investasi di bidang produksi alat atau perangkat telekomunikasi dan komponen dalam negeri serta upaya perlindungan terhadap konsumen, dipandang perlu melakukan penataan terhadap produk telepon seluler dan komputer genggam;
 - b. bahwa untuk itu perlu menetapkan kewajiban didaftarkannya tipe dan nomor identitas produk telepon seluler dan komputer genggam yang diproduksi atau diimpor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pendaftaran Telepon Seluler dan Komputer Genggam (*Handheld*);
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009 - 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENDAFTARAN TELEPON SELULER DAN KOMPUTER GENGAM (*HANDHELD*).

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. **Telepon Seluler** adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam berkomunikasi jarak jauh berupa telepon seluler dan sejenisnya dengan pos tarif 8517.12.00.00.
2. **Komputer genggam (*Handheld*)** adalah setiap Komputer genggam (*Handheld*) yang mempunyai fungsi telekomunikasi data dan sejenisnya yang termasuk dalam pos tarif 8471.30.10.00.
3. **Sertifikat** adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian tipe telepon seluler atau komputer genggam terhadap persyaratan teknis yang ditetapkan.
4. **Persyaratan Teknis** adalah pemenuhan terhadap persyaratan dari standar yang ditetapkan.
5. **Sertifikasi** adalah proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat.
6. **Tipe Produk Telepon Seluler dan Komputer Genggam** adalah merek, model dan jenis telepon seluler dan komputer genggam yang mempunyai spesifikasi tertentu.
7. **Pengujian Produk Telepon Seluler dan Komputer Genggam** adalah penilaian kesesuaian antara karakteristik produk telepon seluler atau komputer genggam terhadap persyaratan teknis yang berlaku.
8. **Pendaftaran Produk Telepon Seluler dan Komputer Genggam** adalah pendaftaran tipe, nomor identitas setiap produk telepon seluler atau komputer genggam, dan jumlah untuk diproduksi atau diimpor.
9. **Tanda Pendaftaran Produk-Produksi**, yang selanjutnya disingkat menjadi **TPP-Produksi**, adalah surat tanda pendaftaran untuk setiap produk telepon seluler atau komputer genggam yang akan diproduksi di dalam negeri dengan tipe, nomor identitas setiap produk telepon seluler atau komputer genggam, dan jumlah.
10. **Tanda Pendaftaran Produk-Import**, yang selanjutnya disingkat menjadi **TPP-Import**, adalah surat tanda pendaftaran untuk setiap produk telepon seluler atau komputer genggam yang akan diimpor dengan tipe, nomor identitas setiap produk telepon seluler atau komputer genggam, dan jumlah.
11. **Direktur Jenderal** adalah **Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi**.

Pasal 2

- (1) Setiap produk telepon seluler atau komputer genggam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 yang diproduksi atau

- diimpor untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Indonesia wajib didaftarkan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Setiap produk telepon seluler atau komputer genggam yang akan didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Persyaratan Teknis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pendaftaran produk telepon seluler atau komputer genggam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pendaftaran:
 - a. tipe;
 - b. nomor identitas setiap produk telepon seluler atau komputer genggam; dan
 - c. jumlah yang akan diproduksi/ diimpor.
 - (4) Produk telepon seluler atau komputer genggam tergolong dalam tipe yang sama jika memiliki kesamaan pada:
 - a. merek;
 - b. model; dan
 - c. spesifikasi teknis.

Pasal 3

- (1) Pendaftaran produk telepon seluler dan komputer genggam terdiri dari:
 - a. TPP-Produksi; dan
 - b. TPP-Importir.
- (2) Pendaftaran produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan permohonan perusahaan.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Produsen; dan
 - b. Importir.

Pasal 4

- (1) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diterima dengan lengkap dan benar, Direktur Jenderal menerbitkan TPP dimaksud.
- (2) TPP Produksi atau TPP Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan.

Pasal 5

- (1) Perusahaan pemohon TPP-Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a harus wajib mempunyai:

- a. Sertifikat Merek atau tanda daftar merek dari Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal merek yang diproduksi merek milik perusahaan pemohon;
 - b. perjanjian lisensi merek dengan pemegang merek atas telepon selular dan/atau komputer genggam yang akan diproduksi yang telah didaftarkan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan/atau
 - c. perjanjian kerjasama teknis dengan pemegang merek atas telepon selular dan/atau komputer genggam yang akan diproduksi.
- (2) Perusahaan pemohon TPP-Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b harus mempunyai penunjukan sebagai distributor di Indonesia dari prinsipal/pemegang merek di luar negeri atas telepon selular dan/atau komputer genggam yang akan diimpor.

Pasal 6

- (1) Permohonan Sertifikat atas Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dilengkapi dengan Surat Pengantar Sertifikasi dari Direktur Jenderal.
- (2) Pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan teknis guna pemenuhan Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan melalui proses Sertifikasi oleh Kementerian yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (3) Proses sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan pengujian atas produk telepon seluler dan komputer genggam.

Pasal 7

TPP-Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan dasar bagi produsen dapat memproduksi telepon seluler atau komputer genggam yang telah didaftarkan

Pasal 8

- (1) TPP-Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b digunakan sebagai dasar pertimbangan dan syarat penerbitan persetujuan impor atas telepon seluler atau komputer genggam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang telah didaftarkan.
- (2) Persetujuan impor produk telepon seluler atau komputer genggam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi urusan perdagangan.

Pasal 9

- (1) TPP-Produksi dan TPP-Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diterbitkan apabila permohonan pendaftaran produk telepon

seluler dan komputer genggam telah memenuhi tata-cara dan persyaratan yang berlaku.

- (2) Tata cara dan persyaratan permohonan pendaftaran telepon seluler dan komputer genggam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

TPP-Produksi atau TPP-Import dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. telah melewati masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2); atau
- b. realisasi produksi atau realisasi impor telah terpenuhi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun sejak diterbitkan TPP-Produksi atau TPP-Import.

Pasal 11

- (1) TPP-Produksi atau TPP-Import yang sudah tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diperbarui dengan mengajukan permohonan TPP-Produksi atau TPP-Import baru kepada Direktur Jenderal.
- (2) Pembaharuan TPP-Produksi atau TPP-Import sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk telepon seluler atau komputer genggam dengan tipe yang sama wajib dilengkapi Sertifikat yang telah diperoleh sebelumnya.

Pasal 12

Perusahaan industri atau importir produk telepon seluler atau komputer genggam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang telah mendapatkan TPP-Produksi atau TPP-Import wajib untuk menyampaikan laporan realisasi produksi atau impor paling lambat 1 (satu) bulan sejak setelah realisasi produksi atau impor kepada Direktur Jenderal.

Pasal 13

Perusahaan industri atau importir produk telepon seluler atau komputer genggam yang tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2012
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN